



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEMANGGISAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR : 18/1.4.2/31.73.07.1005/-1.851.48/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor : 024/IV.4/F/2017 tanggal 31 Maret 2017, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 139/077.72 tanggal 13 April 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kemanggisan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah 48
Alamat : Jl. Anggrek Rosliana Blok F-4
Kelurahan Kemanggisan
Kecamatan Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Rohmah, S.Ag
Pimpinan Yayasan : Tony Ardy, S.Kom

Dengan ketentuan :

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Kemanggisan



Mutiara Dewi, S, Sos, MM
NIP.196809141989112001



san :
uku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
sip

